

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Undang-Undang Dasar 1945 menegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Sejalan dengan ketentuan tersebut, maka salah satu prinsip negara hukum adalah adanya jaminan penyelenggaraan kekuasaan kehakiman (Djalil, A.B, 2010:11). Sebagaimana diatur dalam Pasal 24 ayat (1) UUD 1945 bahwa “Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan”.

Adapun dalam menjalankan teknis dari kekuasaan kehakiman, setiap badan peradilan di Indonesia memiliki pedoman atau prinsip dalam beracara. Prinsip ini pun dapat dikatakan sebagai prinsip umum yang berlaku diseluruh badan peradilan sebagai pelaku dari kekuasaan kehakiman sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009. Prinsip atau asas tersebut diantaranya adalah asas sederhana, cepat, dan biaya ringan.

Asas sederhana, cepat, dan biaya ringan sendiri diatur dalam Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman bahwa pengadilan membantu para pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan. Sehingga dapat dikatakan salah satu prinsip pokok dan mendasar dalam penegakan hukum di peradilan yaitu prinsip sederhana, cepat dan biaya ringan.

Asas sederhana, cepat dan biaya ringan ukuran perhitungannya relative, dimana cepat tentunya dilihat dari ukuran waktu, hal ini diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 1998 jo. Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada Empat Lingkungan Peradilan.

Kaitannya dengan hukum acara di Pengadilan Agama, sebagaimana dijelaskan dalam pasal 54 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 bahwa hukum acara yang berlaku di Pengadilan Agama sama dengan hukum acara yang berlaku di Pengadilan Umum, kecuali apabila undang-undang ini mengatur lain. Tentunya hal ini pun membuat penerapan hukum acara di Pengadilan Agama, salah satunya berpedoman pada asas umum peradilan yaitu asas sederhana, cepat dan biaya ringan. Sebagaimana diatur dalam pasal 58 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama bahwa “Pengadilan membantu para pencari keadilan dan berusaha sekeras-kerasnya mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk tercapainya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan”.

Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 mengatur bahwa “Peradilan Agama adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara tertentu sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini.” Sedangkan yang diatur dalam undang-undang tersebut, antara lain dalam pasal 49 ayat (1): “Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara

ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: a) perkawinan; b) kewarisan; c) wasiat; d) hibah; e) wakaf; f) zakat; g) infaq; h) sodaqoh; dan i) ekonomi syariah.” (Bisri, Hasan, 1997:116-117).

Berdasarkan ketentuan pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tersebut, maka salah satu rangkaian dari tugas dan wewenang Pengadilan Agama adalah memeriksa perkara. Proses pemeriksaan dianggap selesai, apabila telah menempuh tahap jawaban dari tergugat sesuai Pasal 121 HIR/Pasal 113 Rv, yang dibarengi dengan replik dari penggugat berdasarkan Pasal 115 Rv, maupun duplik dari tergugat, dan dilanjutkan dengan proses tahap pembuktian dan konklusi. Jika semua tahap ini telah tuntas diselesaikan, majelis menyatakan bahwa proses pemeriksaan ditutup dan proses selanjutnya adalah menjatuhkan atau pengucapan putusan.

Mendahului pengucapan putusan itulah sebagaimana yang dikatakan Yahya Harahap merupakan tahap musyawarah bagi majelis untuk menentukan putusan apa yang hendak dijatuhkan kepada pihak yang berperkara. Sesuai dengan ketentuan Pasal 178 HIR/Pasal 189 Rbg, apabila penyelesaian perkara selesai, majelis hakim karena jabatannya melakukan musyawarah untuk mengambil putusan yang dijatuhkan. Pasal 178 HIR/189 Rbg ayat (1) menyatakan:

“Hakim karena Jabatannya waktu bermusyawarah wajib mencukupkan segala alasan hukum yang tidak dikemukakan oleh kedua belah pihak.”

Pasal 53 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman mengatur bahwa dalam memeriksa dan memutus perkara, hakim bertanggung jawab atas penerapannya dan putusan yang dibuatnya.

Dimana penetapan dan dan putusan tersebut harus memuat pertimbangan hakim yang didasarkan pada alasan dan dasar hukum yang tepat dan benar.

Kaitannya dengan hal tersebut, putusan hakim merupakan suatu karya ilmiah yang agung dan monumental dari seorang hakim, karena pada putusan itu terdapat nasib anak manusia, yang dalam waktu sesaat dapat merubah status seseorang menjadi duda atau janda, si kaya jadi miskin dan si miskin jadi kaya, prestasi yang diperoleh maupun kewajiban yang harus dilaksanakannya. Putusan sebagaimana fungsinya dapat membatalkan atau mengesahkan suatu perbuatan, menghukum seseorang untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan tertentu, menghentikan atau memerintahkan untuk melanjutkan hubungan hukum, menghukum seseorang untuk membayar sejumlah uang atau kewajiban lainnya yang melekat pada suatu perbuatan hukum (Sarwohadi: Jurnal).

Mengingat integralnya putusan hakim sehingga dibutuhkan kesungguhan dan kehati-hatian dalam membuatnya agar tercipta putusan yang berkeadilan. (Komisi Yudisial: 2014) Namun di sisi lain putusan harus diselesaikan dalam waktu yang cepat, karena putusan merupakan sesuatu yang sangat ditunggu dan menyangkut harapan bagi rakyat pencari keadilan. Sehingga untuk memenuhi akses keadilan harus dievaluasi dan dirumuskan jangka waktu pembuatan putusan dan hak mendapatkan putusan dengan cuma-cuma. Sebagaimana diatur dalam Pasal 52 Undang-Undang Nomor 49 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Peradilan Umum, Pasal 64 A Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Peradilan Agama bahwa pengadilan wajib menyampaikan salinan putusan kepada para pihak dalam jangka

waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak putusan diucapkan. Dalam SEMA Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perubahan atas SEMA Nomor 2 Tahun 2010 tentang Penyampaian Salinan dan Petikan Putusan disebutkan bahwa:

Pengadilan yang memeriksa dan mengadili perkara perdata sudah harus menyediakan salinan putusan untuk para pihak dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja sejak putusan diucapkan. Karena salinan putusan dalam perkara perdata dikenakan biaya PNBP, maka penyampaian salinan putusan tersebut harus atas permintaan pihak yang bersangkutan.

Banyaknya perkara yang masuk ke Pengadilan Agama dan adanya asas sederhana cepat dan biaya ringan menjadikan persoalan. Yang mana idealnya hakim yang berada di Pengadilan Agama kelas satu saja jumlahnya 24-25 orang, namun harus menyelesaikan perkara yang mencapai ribuan jumlahnya pertahun. Dengan kata lain dalam rangka menegakan keadilan, membuat hakim harus bekerja dengan ekstra dan dituntut untuk menyelesaikan perkara dalam artian menyelesaikan putusan dengan cepat namun tidak boleh mengesampingkan kesungguh-sungguhan dan kehati-hatian dalam prosesnya. Seperti halnya Pengadilan Agama Cimahi.

Pengadilan Agama Cimahi merupakan salah satu Pengadilan Agama di Indonesia yang menerima perkara sampai mencapai ribuan pertahun. Pengadilan Agama Cimahi dipilih sebagai objek penelitian disebabkan beberapa alasan antara lain, sumber data dalam penelitian ini mudah diperoleh, Pengadilan Agama Cimahi mempunyai wilayah yurisdiksi Kabupaten Bandung, Kota Cimahi, dan Kabupaten Bandung Barat. Sehingga Pengadilan Agama Cimahi menerima perkara terbanyak Pengadilan Agama se-Jawa Barat pada tahun 2017. Tingkat penyelesaian perkara di Pengadilan Agama Cimahi dapat dikatakan sangat baik,

padahal dari tahun ketahun selalu mengalami peningkatan jumlah perkara yang diterima.

Seperti yang tercantum dalam laporan tahunan Pengadilan Agama Cimahi Tahun 2017 yang dibuat kesekretariatan Pengadilan Agama Cimahi bahwa Pada tahun 2015 Pengadilan Agama Cimahi menerima perkara sebanyak 10.464 perkara dengan rincian perkara yang masuk sebanyak 9.650 perkara dan perkara yang berhasil diputus tahun 2015 sebanyak 9.182 perkara. Pada tahun 2016 perkara yang diterima sebanyak 12.507 perkara dan perkara yang diputus tahun 2016 sebanyak 10.486 perkara. Pada tahun 2017 perkara yang diterima Pengadilan Agama Cimahi berjumlah 13.667 perkara, dan perkara yang diputus sebanyak 11.117 perkara. Sehingga presentase penyelesaian perkara di Pengadilan Agama Cimahi pada tahun 2017 adalah 85 persen.

Mengingat perkara yang dominan di Pengadilan Agama Cimahi merupakan perkara cerai gugat yang di verstek salah seorang Hakim Pengadilan Agama Cimahi mengatakan bahwa untuk penyelesain putusan perkara cerai gugat verstek bisa selesai dalam waktu kurang lebih sepuluh menit, sehingga Pengadilan Agama Cimahi mampu mencapai ratio tingkat penyelesaian putusan dengan baik pada tahun 2017. Tahun 2017 Setiap Ketua Majelis Hakim Pengadilan Agama Cimahi mampu mencapai ratio tingkat penyelesain perkara 60-96 persen. Bahkan Pengadilan Agama Cimahi pada tahun 2018 merupakan salah satu pengadilan yang mendapatkan predikat A “Excellen”.

Berdasarkan rekapitulasi data perkara yang diputus tepat waktu Pengadilan Agama se-Jawa Barat dalam laporan tahunan Pengadilan Tinggi Agama Jawa

Barat tahun 2017 dinyatakan bahwa di Pengadilan Agama Cimahi perkara yang diputus selama tahun 2017 sebanyak 11.584 dari semua perkara yang diterima selama tahun 2017, jumlah perkara yang diputus tepat waktu sebanyak 10.802 sehingga Pengadilan Agama Cimahi mampu mencapai persentase penyelesaiannya 93,25 persen. Hal ini berbanding terbalik dengan Pengadilan Agama Majalengka yang memutus perkara sebanyak 4.302, dan perkara yang putus tepat waktu sebanyak 1.645, namun persentase penyelesaiannya 38,24 persen. Padahal sama-sama sebagai Pengadilan Agama Kelas 1A, dan Pengadilan Agama Cimahi memiliki persentase penerimaan perkara lebih banyak.

Penelitian ini di fokuskan pada tahun 2017 dengan pertimbangan bahwa tahun 2017 merupakan puncak dari banyaknya perkara yang diterima Pengadilan Agama Cimahi seperti yang dilansir salah satu media massa di Kota Bandung (Tribun Jabar, 2018), juga datanya sudah valid dan dapat diamati. Selain dari itu, tahun 2017 pun menjadi gambaran penerapan di tahun 2018.

Sebagaimana yang dikatakan sebelumnya di Pengadilan Agama Cimahi perkara perceraian merupakan perkara yang dominan dibandingkan perkara yang lain. Hal ini merujuk dari laporan tahunan Pengadilan Agama Cimahi yang disusun oleh sekretariat Pengadilan Agama Cimahi. Bahwa 11.895 perkara dari 11.935 perkara yang diterima Pengadilan Agama Cimahi adalah perkara perceraian, yang terdiri dari perkara cerai gugat dan cerai talak. Adapun perkara yang berhasil diputus pada tahun 2017 sebanyak 11.177 perkara. Dari 11.177 perkara tersebut 9.957 perkara adalah perkara perceraian (cerai gugat dan cerai talak). Untuk perkara perceraian sendiri di Pengadilan Agama Cimahi didominasi

oleh perkara cerai gugat sebanyak 8.195 perkara yang diterima selama tahun 2017 dan yang diselesaikan sebanyak 7.929 perkara. Dari 11177 perkara tersebut terdapat 21 perkara yang diajukan Verzet dan 28 perkara yang diajukan Banding.

Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam mengatur bahwa alasan perceraian salahsatunya dapat terjadi karena Suami melanggar taklik talak, yang mana salah satunya alasan taklik talak adalah apabila suami menyakiti badan atau jasmani istri (KDRT). Sebagaimana diketahui dari jumlah 9.244 perkara perceraian yang berhasil diputus oleh Pengadilan Agama Cimahi, tercatat sebanyak 36 perkara perceraian yang disebabkan terjadinya karena KDRT.

Sebagaimana yang dituturkan oleh Salah Seorang Hakim Pengadilan Agama Cimahi bahwa perkara perceraian dengan alasan telah terjadi KDRT sulit untuk dibuktikan, sehingga hakim lebih sering memutus karena alasan Pasal 19 huruf f PP Nomor 9 tahun 1975. Salahsatunya adalah putusan Nomor 7617/Pdt.G/2017/PA. Cmi. Dalam putusan tersebut Penggugat mengajukan gugatan dengan alasan KDRT namun hakim memutus secara verstek dengan alasan terjadi perselisihan yang terus-menerus. Yang mana hakim menyimpulkan bahwa KDRT tersebut merupakan bagian dari perselisihan.

Salah satu masalah verstek dalam perkara perceraian, adalah permasalahan pembuktian. Yang mana hasil dari pembuktian akan menjadi bahan pertimbangan hakim untuk membuat putusan. Posisi hakim dalam persidangan sangatlah penting, hakim diharuskan mendengarkan kedua belah pihak (Pasal 121 HIR/124 RBg), ketika kedua belah pihak yang dipanggil dimuka sidang, mendapat perlakuan yang sama sehingga keputusan yang dihasilkan berdasarkan hukum

yang tepat. Terlebih dalam perkara perceraian yang disebabkan oleh KDRT. Hakim tidak bisa hanya mendengarkan keterangan satu pihak dan menyimpulkan terjadi KDRT.

Berdasarkan pertimbangan di atas maka penelitian ini akan terfokus pada **Upaya Hakim dalam Menyelesaikan Perkara Cerai Gugat Verstek di Pengadilan Agama Cimahi Tahun 2017** dengan pertimbangan perkara cerai gugat merupakan perkara yang dominan dibanding perkara yang lainnya.

B. Rumusan Masalah

Berkenaan dengan masalah itu, diajukan beberapa pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimana keadaan perkara yang diselesaikan oleh hakim Pengadilan Agama Cimahi tahun 2017?
2. Bagaimana proses penyelesain putusan perkara cerai gugat verstek oleh hakim Pengadilan Agama Cimahi tahun 2017?
3. Bagaimana metode yang digunakan Hakim Pengadilan Agama Cimahi untuk membuat pertimbangan hukum pada putusan perkara cerai gugat verstek di Pengadilan Agama Cimahi tahun 2017?

C. Tujuan dan Kegunaan

Tujuan

1. Untuk mengetahui keadaan perkara yang diselesaikan oleh hakim Pengadilan Agama Cimahi tahun 2017.
2. Untuk mengetahui proses penyelesain putusan perkara cerai gugat verstek oleh hakim Pengadilan Agama Cimahi tahun 2017

3. Untuk mengetahui metode yang digunakan Hakim Pengadilan Agama Cimahi untuk membuat pertimbangan hukum pada putusan perkara cerai gugat verstek di Pengadilan Agama Cimahi tahun 2017.

Kegunaan

Penelitian ini diharapkan berguna bagi pengembangan pengetahuan ilmiah di bidang Peradilan Agama. Disamping itu hasil penelitian ini dapat dijadikan titik tolak untuk penelitian yang lebih mendalam, baik dilokasi yang sama maupun dilokasi lain. Dengan cara demikian, secara berangsur pembendaharaan informasi yang sistemik tentang penelitian ini dapat dijadikan bahan untuk merumuskan teori dan model penelitian di bidang itu.

D. Tinjauan Pustaka

Ada beberapa penelitian yang berkaitan dengan pelaksanaan penyelesaian perkara di Pengadilan Agama Cimahi diantaranya:

Pertama, Skripsi yang ditulis Rizal Muhammad Faisal judul “*Penerapan Asas Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan di Pengadilan Agama Bandung Tahun 2015.*” Skripsi ini meneliti proses penerapan asas sederhana, cepat, dan biaya ringan di Pengadilan Agama Bandung dari segi waktu, metode dan sarana dan kesesuaian dengan hukum acara, unsur pendukung dan penghambat dan kiat Pengadilan Agama Bandung dalam menerapkan asas sederhana, cepat dan biaya ringan.

Kedua, Skripsi yang ditulis Dahwadin dengan judul “*Penerapan Asas Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan pada Putusan Nomor 0755/PDT.G/2013/PA.CMS. tentang Izin Talak.*” Skripsi ini meneliti tentang

dasar hukum pelaksanaan asas sederhana, cepat dan biaya ringan dan penerapannya khusus dalam putusan Putusan Nomor 0755/PDT.G/2013/PA.CMS. tentang izin talak dan implikasinya.

Selain dari sekripsi ada beberapa jurnal yang berkaitan diantaranya:

Pertama, jurnal Dr.H. Zulkarnain, S.H., M.H. yang berjudul *Manajemen Pembuatan Putusan*. Jurnal ini membahas tanggapan kritik dari pengacara senior terkait dengan putusan Pengadilan Agama. Dalam jurnal tersebut dibahas kriteria putusan yang adil, aneka ragam putusan, kecakapan yang harus dimiliki hakim, dan manajemen pembuatan putusan yang terdiri dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan.

Kedua, Skripsi yang ditulis Dahwadin dengan judul “*Penerapan Asas Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan pada Putusan Nomor 0755/PDT.G/2013/PA.CMS. tentang Izin Talak.*” Skripsi ini meneliti tentang dasar hukum pelaksanaan asas sederhana, cepat dan biaya ringan dan penerapannya khusus dalam putusan Putusan Nomor 0755/PDT.G/2013/PA.CMS. tentang izin talak dan implikasinya.

Ketiga, jurnal Drs. H. Wildan Suyuthi, SH, MH. yang berjudul *Teknik Pembuatan Putusan*. Jurnal ini membahas makna putusan yang dapat memenuhi rasa keadilan dan memberikan kepastian hukum serta dapat memberikan manfaat, aspek yang terkandung dalam putusan yang berkeadilan, tugas hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara agar dapat melahirkan suatu putusan yang adil, yang berkepastian hukum dan bermanfaat yang terdiri dari mengkonstatir, mengkualifisir, mengkonstituir, serta asas-asas dan formulasi putusan.

E. Kerangka Pemikiran

Pembuatan putusan bermutu dan ideal dalam tenggat waktu yang cepat, dengan kecakapan yang dimiliki, diperlukan penerapan manajemen seperti yang dibahas zulkarnain dalam jurnal manajemen pembuatan putusan yang terdiri dari:

1. Perencanaan (*planning*)

Pembuatan suatu putusan yang bermutu dan ideal, diperlukan perencanaan yang baik, sehingga: (1). siap tepat waktu dan dapat diserahkan kepada para pihak sesaat setelah putusan diucapkan, (2). dapat mengatasi kendala yang mungkin saja terjadi ketika akan membuat putusan, seperti sarana dan prasarana yang kurang memadai atau tidak ada sama sekali. Dengan mengetahui kendala sedini mungkin, hakim dapat mencari solusi agar pembuatan putusan tidak terganggu. (3). mengantisipasi faktor yang mempengaruhi dalam pembuatan putusan.

2. Pengorganisasian (*Organizing*)

Putusan merupakan produk persidangan yang menjawab permasalahan pencari keadilan, karena itu komponen yang terlibat langsung dengan persidangan akan memengaruhi kelancaran dalam pembuatan putusan, yaitu: (1). Jurusita/Jurusita Pengganti (Jsp), (2). Panitera Pengganti (PP) dan (3). Hakim. Ketiga komponen tersebut harus diorganisir dengan baik agar pembuatan putusan tidak terkendala.

3. Pelaksanan (*actuating*)

Sebagaimana telah dijelaskan dimuka, bahwa walaupun terdapat pembagian tugas antara hakim anggota, pada saat musyawarah majelis hakim, masing-masing hakim wajib menyampaikan pertimbangan dan pendapatnya

secara tertulis terhadap perkara yang sedang diperiksa. Semua pendapat harus dikemukakan secara jelas dengan menunjuk dasar hukumnya, kemudian dicatat dalam buku agenda sidang. Dengan demikian, terhadap pertimbangan hukum, masing-masing hakim wajib membuat secara tertulis, sebagai pertanggungjawaban hakim secara individu kepada majelis hakim.

Putusan dibuat harus berdasarkan dan mengikuti: (1). formulasi yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan, (2). konstruksi yang menggambarkan perkembangan perkara, dan (3). format penulisan yang diatur Buku II.

Berkaitan dengan hal tersebut diatas, dalam pelaksanaan penyelesaian putusan di Pengadilan Agama Cimahi dapat tercapainya penegakan hukum dan keadilan apabila adanya harmonisasi dari faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto, yaitu:

1. Perangkat Hukum

Perangkat hukum berfungsi untuk mengatur masyarakat dan menyelenggarakan kesejahteraan umum seluruh rakyat. Dalam hal ini pemerintah mengeluarkan beberapa macam peraturan negara yang biasanya disebut Peraturan Perundangan.

2. Penegak Hukum

Pelaksanaanya penegakan hukum dibebankan kepada para penegak hukum sebagai faktor kunci keberhasilan dan kegagalan penegakan hukum sangat dipengaruhi oleh kualitas penegak hukum. Menurut Soejono Soekanto ruang lingkup dari istilah penegak hukum adalah luas sekali, oleh karena mencakup

mereka yang secara langsung dan tidak langsung berkecimpung di bidang penegakkan hukum.

Penegak hukum disini akan dibatasi pada kalangan yang secara langsung berkecimpung dalam bidang penegakan hukum yang tidak hanya mencakup *law enforcement*, akan tetapi juga *peace maintenance* yang mana kalangan tersebut salah satunya mencakup mereka yang bertugas dibidang kehakiman, karena dalam pelaksanaan penyelesaian perkara erat kaitannya dengan peranan hakim. Peranan hakim ini merupakan aspek dinamis dari tugas hakim dalam menegakan hukum dan keadilan. Soejono Soekanto mengemukakan bahwa peranan hakim dapat mengubah masyarakat melalui putusan-putusannya.

3. Sarana dan Prasarana Hukum

Sarana atau fasilitas mempunyai peranan yang sangat penting di dalam penegakan hukum. Tanpa adanya sarana atau fasilitas tersebut, tidak akan mungkin penegak hukum berjalan dengan lancar. Sarana atau fasilitas tersebut, antara-lain mencakup prasarana fisik maupun non fisik seperti tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup, termasuk ketersediaan tempat yang memadai. Kelengkapan sarana dan prasana tersebut mendukung agar penegakan hukum dapat mencapai tujuannya.

4. Kesadaran Hukum

Penegak hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Setiap warga masyarakat atau kelompok sedikit banyaknya mempunyai kesadaran hukum, persoalan yang timbul adalah taraf

kepatuhan hukum, yaitu kepatuhan hukum yang tinggi, sedang, atau kurang. Adanya derajat kepatuhan hukum masyarakat terhadap hukum, merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum yang bersangkutan.

F. Langkah-Langkah penelitian

1. Metode penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif analisis. Penelitian deskriptif adalah studi yang digunakan untuk menemukan fakta dengan interpretasi yang tepat. Dalam desain untuk deskriptif ini, termasuk desain untuk studi formatif dan eksploratif (Moh. Nazir, 1995: 105).

2. Sumber Data

Penelitian ini penulis menggunakan dua sumber data, yaitu: sumber data primer dan sumber data sekunder.

a. Sumber data primer

Sumber data primer merupakan data yang harus ada dan menjadi sumber pokok dari data-data yang dikumpulkan. Adapun yang menjadi sumber data primer dalam penelitian ini adalah Putusan Nomor 7617/Pdt.G/2017/PA. Cmi dan laporan tahunan Pengadilan Agama Cimahi tahun 2017.

b. Sumber data sekunder

Sumber data sekunder yaitu sumber-sumber lain yang menunjang dari sumber pokok, baik itu hukum acara Peradilan Agama, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Juncto Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Juncto Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama dan peraturan lain yang

berkaitan, buku-buku ilmiah, Jurnal, skripsi terdahulu, makalah-makalah, serta buku-buku yang ada relevansinya dengan penelitian ini.

3. Teknik pengumpulan data

Pada penelitian ini, pengumpulan data akan menggunakan Teknik sebagai berikut:

a. Wawancara

Salah satu metode pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, yaitu kegiatan dilakukan untuk mendapatkan informasi secara langsung dengan mengungkapkan pertanyaan-pertanyaan pada para informan. (P. Joko Subagyo, 2011:39). Pada penelitian wawancara dilakukan kepada Hakim Pengadilan Agama Cimahi dan komponen lain yang ada di Pengadilan Agama Cimahi.

b. Studi pustaka

Studi pustaka yaitu menghimpun teori-teori yang berhubungan dengan materi penelitian. Adapun Teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:

- 1) Mengumpulkan sumber data yang diperlukan terdiri dari berkas yang berupa laporan perkara yang masuk dan diputus pada tahun 2017 dan putusan hakim Nomor 7617/Pdt.G/2017/PA. Cmi, Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Junto Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Junto Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, peraturan lain yang berkaitan, buku-buku hukum acara, skripsi terdahulu, makalah, jurnal, dan buku-buku lain yang ada relevansinya dengan penelitian ini.
- 2) Membaca dan menelaah sumber.

- 3) Mencatat hasil bacaan dan memberi kode terhadap hasil bacaan itu, kemudian mengklasifikasikan sesuai dengan jenis data.

4. Analisis data

Adapun langkah-langkah analisis data adalah sebagai berikut:

- a. Inventarisasi, mencatat dan mengumpulkan data yang ada kaitannya dengan permasalahan yang diteliti.
- b. Klasifikasi, menyusun data-data yang telah didapat kemudian dikelompokkan sesuai dengan bahan-bahan yang dibutuhkan.
- c. Mengkaji dan mengolah data yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas, untuk menghasilkan suatu kesimpulan sesuai dengan rumusan masalah.
- d. Merumuskan kesimpulan.